

**IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA NON LITIGASI OLEH ADVOKAT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**(Studi Kasus di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan
Partner)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)



Oleh:

MUHAMMAD AGRI WIBOWO

2108202098

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

1446H/2025M

ABSTRAK

Muhammad Agri Wibowo, NIM: 2108202098, “IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NON LITIGASI OLEH ADVOKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner).”

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi sering kali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan berisiko merusak hubungan antar pihak, sehingga mediasi sebagai alternatif non litigasi menjadi solusi yang lebih efisien, adil, dan damai. Namun, efektivitas implementasi mediasi oleh advokat dalam praktiknya, khususnya di Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner, masih perlu dikaji secara mendalam dari perspektif hukum Islam yang menekankan prinsip musyawarah dan maqashid syariah serta hukum positif yang mengatur mekanisme mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata non litigasi oleh advokat di kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner, mengkaji kelebihan dan kekurangannya, serta menelaah bagaimana perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif mendukung praktik mediasi tersebut dalam rangka mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih efisien, adil, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan meliputi primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan tiga poin utama yaitu: 1) Mediasi non-litigasi di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner merupakan alternatif penyelesaian sengketa perdata yang efisien, mengedepankan musyawarah. Prosesnya meliputi pengajuan permohonan, analisis kasus, pelaksanaan mediasi, hingga legalisasi kesepakatan. Keberhasilan bergantung pada itikad baik, komunikasi terbuka, dan pendampingan profesional. Dari lima kasus yang ditangani pada 2024–2025, praktik ini banyak berhasil dalam kasus perceraian, hutang piutang, dan waris, sementara sengketa tanah cenderung gagal; legalitas kesepakatan diperkuat dengan akta notariil atau pengadilan; 2) Mediasi non-litigasi yang diterapkan memiliki kelebihan seperti efisiensi, kerahasiaan, partisipasi aktif, fleksibilitas solusi, dan penguatan rasa keadilan, namun juga memiliki kekurangan seperti ketergantungan pada itikad baik, ketidaksesuaian untuk kasus kekerasan atau pidana, dan tidak adanya preseden hukum; 3) Implementasi mediasi tersebut sejalan dengan prinsip hukum Islam, khususnya maqashid syariah, serta sesuai dengan hukum positif Indonesia seperti Perma Nomor 1 Tahun 2016, KUH Perdata, dan UU Advokat, menjadikan mediasi sebagai pendekatan penyelesaian sengketa yang damai, efisien, memiliki kekuatan hukum, dan mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai spiritual dan regulasi formal. Kata Kunci: Mediasi, Sengketa, Perdata, Non-Litigasi, Advokat.

ABSTRACT

Muhammad Agri Wibowo, Student ID: 2108202098 "IMPLEMENTATION OF MEDIATION AS AN ALTERNATIVE TO NON-LITIGATION CIVIL DISPUTE RESOLUTION BY ADVOCATES FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW (Case Study at the Law Firm of Mohammad Riski Ramadhan and Partner)."

The problem in this study stems from the fact that civil dispute resolution through litigation often takes a long time, incurs high costs, and risks damaging relationships between the parties. Therefore, mediation as a non-litigation alternative emerges as a more efficient, fair, and peaceful solution. However, the effectiveness of mediation implemented by advocates in practice—especially at the Law Firm of Mohammad Riski Ramadhan and Partner—requires an in-depth examination from the perspective of Islamic law, which emphasizes the principles of consultation (musyawarah) and maqashid syariah, as well as from the perspective of positive law, which regulates mediation as a form of alternative dispute resolution.

The purpose of this study is to understand and analyze the implementation of mediation as an alternative method for resolving civil disputes out of court by advocates at the Mohammad Riski Ramadhan and Partner Law Firm, to assess its strengths and weaknesses, and to examine how Islamic Law and Positive Law perspectives support this mediation practice in achieving more efficient, fair, and substantively just dispute resolutions.

This research employs a qualitative method with a case study approach. The data sources used include both primary and secondary data, collected through observation, interviews, and document analysis. Data analysis is carried out using the Miles and Huberman model, which includes data collection, data reduction, data presentation, and data verification.

The research results highlight three main points: 1) Non-litigation mediation at the Law Firm of Mohammad Riski Ramadhan and Partners serves as an efficient alternative for resolving civil disputes, prioritizing deliberation. The process includes application submission, case analysis, mediation implementation, and agreement legalization. Success depends on good faith, open communication, and professional assistance. Of the five cases handled in 2024–2025, this practice was largely successful in divorce, debt, and inheritance cases, while land disputes tended to fail; the legality of agreements was strengthened through notarized deeds or court validation; 2) The applied non-litigation mediation has advantages such as efficiency, confidentiality, active participation, solution flexibility, and the strengthening of a sense of justice, but also drawbacks including reliance on good faith, unsuitability for cases involving violence or criminal matters, and the absence of legal precedent; 3) The implementation of this mediation aligns with Islamic legal principles, especially maqashid sharia, and complies with Indonesian positive law such as Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, the Civil Code, and the Advocates Law, making mediation a peaceful, efficient dispute resolution approach with legal force that reflects a blend of spiritual values and formal regulations.

Keywords: Mediation, Dispute, Civil, Non-Litigation, Advocate.

خلاصة

محمد أجري ويبوو، رقم القيد: 2108202098، "تنفيذ الوساطة كخيار بديل لتسوية المنازعات المدنية غير القضائية من قبل المحامي من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (دراسة حالة في مكتب المحاماة محمد رزقي رمضان وشركاؤه).

تتطلب مشكلة هذا البحث من حقيقة أن تسوية المنازعات المدنية عبر القضاء غالباً ما تستغرق وقتاً طويلاً وتكلفة مالية عالية، وقد تؤدي إلى تدهور العلاقات بين الأطراف. لذلك، تُعد الوساطة كبديل غير قضائي حلاً أكثر كفاءة وعدالة وسلاماً. ومع ذلك، فإن فعالية تنفيذ الوساطة من قبل المحامين في الواقع العملي، خاصة في مكتب المحاماة محمد رزقي رمضان وشركاؤه، لا تزال بحاجة إلى دراسة معمقة من منظور الشريعة الإسلامية التي تؤكد على مبدأ الشورى ومقاصد الشريعة، ومن منظور القانون الوضعي الذي ينظم آلية الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات

يهدف هذا البحث إلى معرفة وتحليل تنفيذ الوساطة كبديل لتسوية المنازعات المدنية غير القضائية من قبل المحامين في مكتب المحاماة محمد رزقي رمضان وشركاؤه، ودراسة مزاياها وعيوبها، وكذلك تحليل كيف يدعم كل من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي هذه الممارسة لتحقيق تسوية أكثر كفاءة وعدالة ومرتكزة على العدالة الجوهرية

تُظهر نتائج البحث ثلاث نقاط رئيسية: (1) الوساطة غير القضائية في مكتب مكتب المحاماة محمد ريسكي، رمضان وشركاه تُعد بديلاً فعالاً لحل النزاعات المدنية، مع التركيز على التشاور. تشمل العملية تقديم الطلب تحليل القضية، تنفيذ الوساطة، ثم توثيق الاتفاق. تعتمد النجاح على حسن النية، التواصل المفتوح، والمرافقة المهنية. من بين خمس قضايا عُولجت في 2024-2025، نجحت هذه الممارسة في حالات الطلاق، الديون والميراث، في حين فشلت النزاعات المتعلقة بالأراضي؛ وتعززت شرعية الاتفاقات من خلال الصكوك الرسمية أو المحكمة. (2) الوساطة غير القضائية المتبعة لها مزايا مثل الكفاءة، السرية، المشاركة النشطة مرونة الحلول، وتعزيز الشعور بالعدالة، لكنها تواجه أيضاً عيوباً مثل الاعتماد على حسن النية، عدم الملاءمة في حالات العنف أو القضايا الجنائية، وعدم وجود سوابق قانونية. (3) يتماشى تنفيذ هذه الوساطة مع مبادئ القانون الإسلامي، وخاصة مقاصد الشريعة، ويتوافق مع القانون الإيجابي الإندونيسي مثل نظام المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016، القانون المدني، وقانون المحامين، مما يجعل الوساطة نهجاً سلمياً وفعالاً وذو قوة قانونية. لحل النزاعات يعكس دمج القيم الروحية مع اللوائح الرسمية

الكلمات المفتاحية: الوساطة، المنازعة، المدنية، غير القضائية، المحامي

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA NON LITIGASI OLEH ADVOKAT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kantor Firma
Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas Syariah (FS)

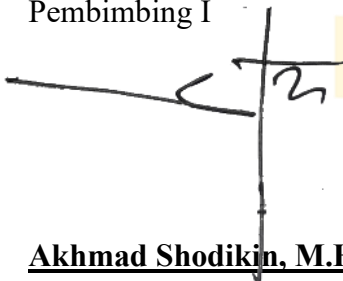
Oleh:

Muhammad Agri Wibowo

NIM: 2108202098

Menyetujui

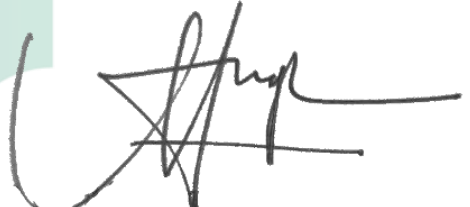
Pembimbing I



Akhmad Shodikin, M.H.I

NIP: 197311042007101001

Pembimbing II



Afif Muamar, M.HI

NIP: 198512192015031007

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Afif Muamar, M.HI

NIP: 198512192015031007

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

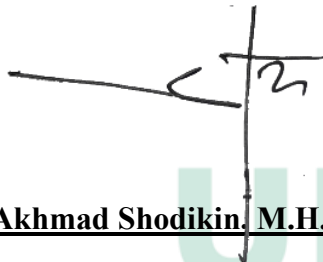
Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Muhammad Agri Wibowo, NIM: 2108202098** dengan judul **“IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NON LITIGASI OLEH ADVOKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner).”** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosyahkan.

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Menyetujui

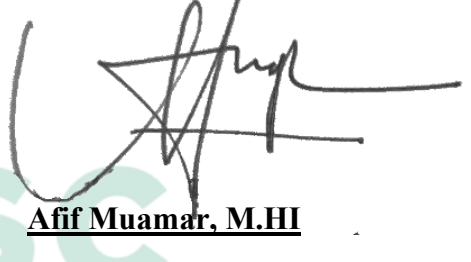
Pembimbing I



Akhmad Shodikin, M.H.I

NIP: 197311042007101001

Pembimbing II

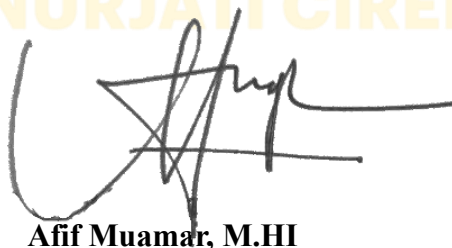


Afif Muamar, M.HI

NIP: 198512192015031007

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Afif Muamar, M.HI

NIP: 198512192015031007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NON LITIGASI OLEH ADVOKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner)**” oleh Muhammad Agri Wibowo, NIM: 2108202098, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Tanggal 04 Juni 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) Pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sidang Munaqosyah.

Menyetujui

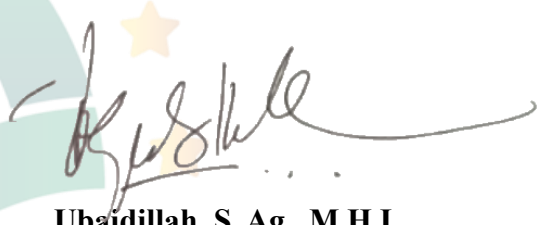
Ketua Sidang



Atif Muamar, M.H.I

NIP: 198512192015031007

Sekretaris Sidang



Ubaidillah, S. Ag., M.H.I

NIP: 197312272007011018

Penguji I



Ubaidillah, S. Ag., M.H.I

NIP: 197312272007011018

Penguji II



Ahmad Khoirudin, M.H

NIP: 198711292019031005

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahmin

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Agri Wibowo

NIM : 2108202098

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 17 Desember 2002

Alamat : Jl. Gn. Merbabu D6 No 47 RT 05 RW 08 Kelurahan
Larangan Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NON LITIGASI OLEH ADVOKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan refrensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuaan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 2 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Agri Wibowo

NIM: 2108202098

MOTO

“Jadikan Hidupmu Penuh Manfaat Bagi Orang Lain”.



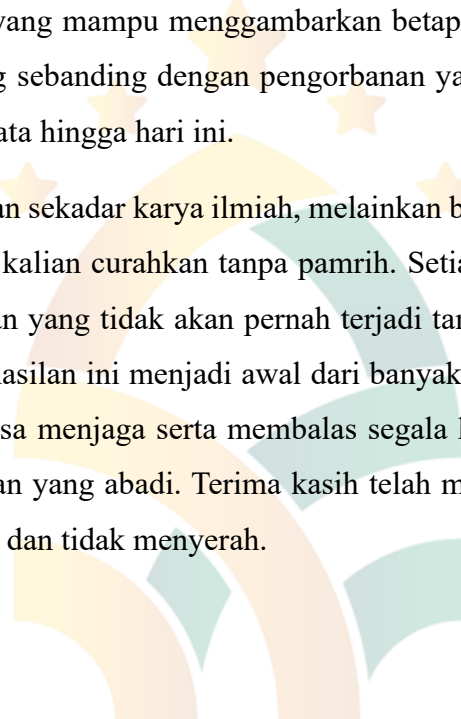
UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa hormat dan cinta yang tak terhingga, kupersembahkan karya ini untuk ayah dan ibu tercinta. Terima kasih atas segala doa yang tak pernah putus, peluh yang tak terhitung jumlahnya, serta kesabaran yang luar biasa dalam membimbing setiap langkah hidupku. Kalian adalah matahari dalam gelapku, pelita dalam setiap kebimbanganku, dan rumah tempat aku kembali saat dunia terasa berat. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar jasa kalian, dan tidak ada prestasi yang sebanding dengan pengorbanan yang telah kalian berikan sejak aku membuka mata hingga hari ini.

Skripsi ini bukan sekadar karya ilmiah, melainkan bentuk kecil dari baktiku atas segala cinta yang kalian curahkan tanpa pamrih. Setiap kalimat yang tertulis adalah bukti perjuangan yang tidak akan pernah terjadi tanpa dukungan dan restu kalian. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari banyak doa yang terkabul, dan semoga Allah senantiasa menjaga serta membalas segala kebaikan kalian dengan rahmat dan kebahagiaan yang abadi. Terima kasih telah menjadi alasan terkuatku untuk terus melangkah dan tidak menyerah.



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis yang Bernama lengkap Muhammad Agri Wibowo dilahirkan pada Tanggal 17 Desember 2002. Penulis merupakan anak dari pasangan orang tua Bernama Ayah Agak Eko Wibowo dan Ibu Risa Dalasri Pandua. Adapun rekam jejak Pendidikan penulis adalah:

1. SD Cirebon Islamic School pada Tahun 2009-2015
2. SMPN 7 Kota Cirebon pada Tahun 2015-2018
3. SMAN 3 Kota Cirebon pada Tahun 2018-2021
4. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Tahun 2021-2025.

Penulis mengikuti program S-1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan judul skripsi “IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NON LITIGASI OLEH ADVOKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner)”, dibawah bimbingan Bapak Ahmad Sokidin, M.H dan Afif Muamar, M.H.I.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-nya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NON LITIGASI OLEH ADVOKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner).” Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi jenjang strata satu (S1) Sarjana Hukum (S.H). Dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penyelesaian skripsi ini, maka penulis membutuhkan peran serta dari pihak lain dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. Afif Muamar, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Zainul Alim, MA selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dan membimbing segala urusan akademik penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Afif Muamar, M.HI selaku dosen pembimbing II skripsi, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta pertimbangan yang bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan

7. Seluruh Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam pelayanan, sehingga penulis lancar dalam pengurusan administrasi.
8. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang selalu menjadi sumber kekuatan dan doa dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, dan bimbingan tanpa henti yang telah diberikan.
9. Saya juga berterima kasih kepada seluruh keluarga saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat agar saya tetap fokus dan kuat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada teman-teman saya yang sangat berarti, yaitu Mohamad Rizki Pauzan, Mohammad Sadam Aljabar, Nizar Anwar, Khotami Fadli Nafis, Durotul Faridah dan Fathonah, atas dukungan, motivasi, serta kebersamaan yang menyemangati saya selama proses studi.
11. Tidak lupa, saya juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman angkatan HES C 2021 yang telah menjadi sahabat seperjuangan, yang bersama-sama melewati suka dan duka dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan.

Cirebon, 2 Juni 2025

Saya yang menyatakan,

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Muhammad Agri Wibowo

NIM: 2108202098

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
خلاصة.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
PEDOMAN LITERASI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Literatur Review/Penelitian Terdahulu.....	15
F. Kerangka Pemikiran.....	28
G. Metodologi Penelitian.....	30

H. Sistematika Penulisan	34
BAB II MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NON LITIGASI OLEH ADVOKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	36
A. Upaya Penyelesaian Sengketa	36
1. Tinjauan umum tentang Penyelesaian Sengketa	36
2. Kajian Umum Perbandingan Antara Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi dan Litigasi	42
3. Upaya Hukum Penyelesaian Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Perdata	44
4. Hambatan-Hambatan Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Menurut Hukum Perdata	48
B. Konsep Mediasi	50
1. Pengertian Mediasi	50
2. Prinsip Dasar dalam Mediasi	53
3. Mediasi di Luar Pengadilan	55
C. Konsep Advokat	62
1. Pengertian Advokat	62
2. Dasar Hukum Advokat	64
3. Fungsi dan Peran Advokat	66
4. Tugas dan Wewenang Serta Hak Kewajiban Advokat	69
5. Advokat sebagai Mediator	71
D. Mediasi dalam Hukum Islam	77
1. Perspektif Hukum Islam terhadap Mediasi	77
2. Mediasi dalam Pandangan Maqashid Syariah	80
E. Perspektif Hukum Positif terhadap Mediasi	84

1. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 84
2. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 85
3. Kode Etik Advokat dan Kewajiban dalam Mediasi 86

BAB III KONDISI OBYEKTIF KANTOR FIRMA HUKUM MOHAMMAD RISKI RAMADHAN DAN PARTNER..... 91

- A. Nama Kantor Firma Hukum Mohamad Riski Ramadhan & Partner's 91
- B. Sejarah Kantor Firma Hukum Mohamad Riski Ramadhan & Partner's.... 91
- C. Jasa Hukum Yang Di Tawarkan Pada Kantor Firma Hukum MRR & Partner's 93
- D. Struktur Organisasi Kantor Firma Hukum Mohamad Riski Ramadhan & Partner's 95
- E. Visi dan Misi Kantor Firma Hukum Mohamad Riski Ramadhan & Partner's: 96

BAB IV IMPELEMENTASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NON LITIGASI OLEH ADVOKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI KANTOR FIRMA HUKUM MOHAMMAD RISKI RAMADHAN DAN PARTNER..... 97

- A. Implementasi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Non Litigasi oleh Advokat di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner 97
- B. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Non Litigasi oleh Advokat di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner 118
- C. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Mendukung Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Non

Litigasi di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner.....	135
BAB V PENUTUP	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA.....	149
LAMPIRAN-LAMPIRAN	156



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Transliterasi Konsonan	xx
Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xxii
Tabel 3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xxii
Tabel 4 Transliterasi Madda.....	xxii



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Skema Kerangka Pemikiran.....	29
Bagan 2 Data Perkara Mediasi Non Litigasi di Kantpr Firma Hukum Mohammad Riski tahun 2024-2025	111



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Bimbingan Skripsi	156
Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian.....	157
Lampiran 3 Surat Balasan Pengantar Penelitian	158
Lampiran 4 Pedoman Wawancara.....	159
Lampiran 5 Dokumentasi.....	163



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN LITERASI

A. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Tabel 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

C. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 4 Transliterasi Madda

Harkat dan Huruf		Huruf dan Tanda	Nama
------------------	--	-----------------	------

اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).